



## **STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DESA DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH**

Kusroh Lailiyah<sup>1</sup>, Wihda Maulani<sup>2</sup>, Suparno<sup>3</sup>

Universitas Selamat Sri

hepilia190@gmail.com<sup>1</sup>, wihdamlni17@gmail.com<sup>2</sup>, suparno.sabila@gmail.com<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan potensi desa dalam kerangka otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode analisis deskriptif berdasarkan studi literatur yang didapat kemudian dijadikan sebagai bahan analisa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi desa. Strategi tersebut yang pertama mengidentifikasi potensi desa yang bisa dikembangkan, setelah potensi desa yang akan dikembangkan teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah optimalisasi peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pengembangan potensi tersebut. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa memiliki kewenangan menyusun program pembangunan desa, dimana program pengembangan potensi tersebut dapat diimplementasikan dalam program yang disusun oleh pemerintah desa tersebut. Kemudian dalam pelaksanaannya, peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas jalannya pemerintah desa juga perlu dioptimalkan agar program-program yang telah disusun oleh pemerintah desa dapat berjalan sebagaimana mestinya. Strategi yang terakhir yaitu melibatkan pihak terkait. Ini penting adanya karena dalam pengembangan potensi desa, pemerintah tidak mungkin mampu berjalan sendiri tanpa adanya pihak-pihak terkait. Pihak-pihak tersebut harus disesuaikan dengan potensi desa yang akan dikembangkan.

Kata Kunci : Potensi desa, pemerintah desa, otonomi daerah.

### **ABSTRACT**

*This research aims to determine village potential development strategies within the framework of regional autonomy. This research uses a qualitative approach through descriptive analysis methods based on literature studies obtained which are then used as analysis material. The results of this research show that there are several strategies that can be implemented to develop village potential within the framework of regional autonomy. This strategy first identifies village potential that can be developed. After the village potential that will be developed is identified, the next step is to optimize the role of the village government in implementing the development of that potential. This is because the village government has the authority to prepare village development programs, where the potential development program can be implemented in the program prepared by the village government. Then in its implementation, the role of the Village Consultative Body as supervisor of the running of the village government also needs to be optimized so that the programs that have been prepared by the village government can run as they should. The final strategy is to involve related parties. This is important because in developing village potential, the government cannot possibly run alone without the presence of related parties. These parties must be adjusted to the potential of the village to be developed.*

*Keywords: Village potential, village government, regional autonomy*



Lisensi

Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

## 1. Pendahuluan

Dalam kerangka otonomi daerah, desa memiliki otonomi tradisional, artinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Hakekatnya otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Otonomi desa merupakan otonomi yang telah ada sejak desa itu terbentuk berdasarkan adat istiadat dan tidak merupakan penyerahan dari pemerintah. Dengan demikian otonomi desa dikatakan sebagai otonomi murni. Urusan rumah tangga desa diperoleh tidak berdasarkan asas desentralisasi melainkan berdasarkan tradisi atau adat yang berlaku. [1].

Pemerintah dan rakyat Indonesia saat ini dalam masa pembangunan, bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia harus meningkat dan berubah ke arah yang lebih baik. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Dalam era desentralisasi saat ini Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat multi sektoral. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut mampu merumuskan program pembangunan secara komprehensif mulai dari pembangunan tingkat perdesaan hingga tingkat Kabupaten/Kota.

Pembangunan desa dapat dilakukan salah satunya dengan pengembangan potensi desa. Pengembangan potensi desa ini bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna

kesejahtera bersama. Potensi dalam tulisan ini adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [2]

Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa yang efektif dan efisien serta maksimal, perlu adanya pengelolaan potensi desa yang baik dan berpihak kepada masyarakat karena setiap organisasi memerlukan sumber pendapatan untuk menjalankan roda-roda organisasi dalam proses pencapaian tujuan. Pengelolaan potensi desa merupakan kegiatan dan tindakan terhadap aset desa melalui dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan-tangan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memperdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah efektif. [3].

Di Indonesia masih banyak desa yang pada dasarnya memiliki berbagai potensi

yang bisa dikembangkan, namun karena beberapa faktor akhirnya potensi tersebut tidak dapat dikembangkan secara maksimal bahkan cenderung diabaikan. Seperti salah satu contoh di desa Kemiri Timur yang ada di Kabupaten Batang. Jika dilihat dari sumber daya alamnya, desa Kemiri Timur merupakan desa yang kaya akan hasil bumi. Berbagai macam tumbuhan seperti jagung, singkong, pisang, coklat, sayur mayur bahkan buah seperti nangka, bengkoang dan mentimun tumbuh subur di desa ini. Namun sayangnya, tingkat perekonomian para petani di Kemiri Timur masih tergolong rendah. Selain itu, letak wilayah desa Kemiri Timur juga cukup strategis karena tidak terlalu jauh dari Kawasan Industri Terpadu (KITB) namun sayangnya tingkat pendidikan warga desa Kemiri Timur masih tergolong rendah sehingga tenaga-tenaga ahli yang diperkerjakan di Kawasan Industri Terpadu (KITB) justru berasal dari masyarakat di luar desa Kemiri Timur.

Fenomena semacam ini masih banyak dialami oleh daerah-daerah lain yang ada di Indonesia dimana banyak potensi desa yang tidak berkembang secara maksimal. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan potensi desa dalam kerangka otomoni daerah.

## **Tinjauan Literatur**

### **Pengertian Desa**

Menurut R. Bintarto; Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. [4]. Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Sedangkan menurut Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.

### **Pengertian Potensi Desa**

Potensi dalam tulisan ini adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan [5]. Jadi Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilain sisi, potensi desa merupakan segenap sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki desa. Sumber daya tersebut dianggap sebagai modal dasar yang nantinya dapat dikelola dan juga dikembangkan demi kepentingan, kelangsungan dan perkembangan desa.

### **Macam-macam Potensi Desa**

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; yang pertama adalah **Potensi fisik** yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Yang kedua adalah **Potensi non-fisik** yang berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa

Secara lebih rinci potensi desa dapat dijelaskan sebagai berikut: yang pertama

yaitu **Potensi Fisik**. Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa berupa: **1) Lahan**, lahan tidak hanya sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga sebagai sumber bahan tambang dan mineral. Lahan memiliki jenis tanah yang menjadi media bagi tumbuhnya tanaman tertentu. Misalnya, jenis tanah aluvial cocok bagi tanaman padi, jagung, dan kacang, jenis tanah berkapur cocok bagi tanaman jati dan tebu. Pada lahan juga dimungkinkan terjadi eksploitasi bahan tambang seperti batubara, batu kapur, pasir kuarsa, batu marmer, dan sebagainya. Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya. Misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral. **2) Air**, meliputi sumber air dan fungsinya sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari. **3). Iklim** sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah, sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa agraris. **4). Lingkungan geografis**, seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa. **5) Ternak**, berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan. pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk. **6). Manusia**, merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, ketrampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.

Yang kedua adalah **Potensi Nonfisik**. Potensi non fisik dapat berupa: **1). Masyarakat desa** cirinya memiliki semangat kegotong-royongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (*gemeinschaft*) merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan. **2). Lembaga desa**, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna dan lain-lain **3). Lembaga pendidikan**, seperti sekolah, perpustakaan desa, kelompencapir, penyuluhan, simulasi, dan lainlain. **4). Lembaga Kesehatan**, seperti puskesmas, posyandu, dan BKIA. **5). Lembaga Ekonomi**, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan lumbung desa. **6). Aparatur dan pamong desa** merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintahan desa. Peranannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa.

Potensi fisik dan nonfisik desa tersebut merupakan faktor penunjang peranan desa sebagai hinterland, yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi masyarakat kota. Untuk mengetahui secara jelas potensi-potensi apa yang dimiliki desa tentunya perlu dilakukan pendataan secara cermat dengan melibatkan segenap stakeholder desa baik perangkat desa, lembaga-lembaga, dan tokoh masyarakat. [6]

### **Tujuan Pengembangan Potensi Desa**

Secara umum tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa /Kelurahan melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah: 1)

Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab; 2) Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin. 3) Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. 4) Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha. 5) Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan. 6) Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/ Instansi Provinsi dan Kabupaten /Kota maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program.

### **Model Pendekatan Pengembangan Potensi Desa.**

Model pendekatan yang pertama yaitu pendekatan struktural. Sasaran utama pendekatan struktural adalah tertatanya struktur dan system hubungan antara semua komponen dan system kehidupan, baik diwilayah desa dan laut maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk komponen sosial, ekonomi dan fisik. Dengan penataan aspek struktural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu penataan struktur dan system hubungan sosial dan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melindungi sumber daya alam dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Langkah ini diharapkan dapat

mengurangi bahkan menghilangkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang utama yang selama ini secara terus menerus menempatkan masyarakat (lokal) pada posisi yang sulit. Pendekatan struktural dilakukan dengan langkah- langkah yaitu Pengembangan jaringan pendukung, Pengembangan system pengawasan berbasis masyarakat Pengembangan kapasitas kelembagaan, Peningkatan akseibilitas masyarakat terhadap informasi, Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat pada Sumber Daya Alam.

Pendekatan yang kedua yaitu Pendekatan Subyektif. Pendekatan subyektif (non struktural) adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumberdaya alam disekitarnya. Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pedesaan dan laut adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumber daya alam. Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung dengan upaya-upaya penanggulangan masalah kerusakan sumber daya alam tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat dengan usaha ekonomi alternatif sehingga tidak merusak lingkungan. [7]

## 2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. [8]. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna [9]. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk menggali dan mengumpulkan data dari sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli berupa doktrin atau ajaran tentang hukum, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung, seperti bahan digital dari internet. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen tentang hukum positif indonesia yang berkaitan dengan obyek pembahasan. Selanjutnya Metode analisis data dilakukan melalui metode analisis kualitatif. Analisis data menggunakan teknik analisis domain dilakukan dengan mengklasifikasi hasil penelitian sesuai dengan poin-poin pada rumusan masalah.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

Untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (Desa) karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta

segala permasalahannya tinggal di Desa. Tetapi selama ini, pembangunan cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan bias kota. sumberdaya ekonomi yang tumbuh di kawasan Desa diambil oleh kekuatan yang lebih besar, sehingga Desa kehabisan sumberdaya dan menimbulkan arus urbanisasi penduduk Desa ke kota. Kondisi ini yang menciptakan ketidakadilan, kemiskinan maupun keterbelakangan senantiasa melekat pada Desa.

Dalam sistem administrasi negara yang berlaku sekarang di Indonesia, wilayah desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan, sehingga kecamatan menjadi instrumen koordinator dari penguasa supra desa (negara melalui Pemerintah dan pemerintah daerah). Diperjelas dalam Pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan: “Dalam pemerintahan daerah kabupaten/ kota dapat dibentuk pemerintahan Desa“. Penggunaan istilah “dibentuk” ini menegaskan bahwa pemerintah Desa merupakan subsistem atau bagian dari pemerintah kabupaten/kota, karenanya ia menjalankan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dalam undangundang ini Desa merupakan satuan pemerintah yang ada dalam pemerintah kabupaten/kota. Ini berbeda dengan istilah yang digunakan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota ...”. Pemakaian istilah “dibagi atas daerah-daerah” menunjukkan selain menghormati daerah otonom juga menegaskan adanya hubungan pemerintah pusat dan daerah bersifat hirarkhis dan vertikal. Dengan demikian ada perbedaan model hubungan pusat dan daerah berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dengan model hubungan Kabupaten/kota dengan Desa berdasar Undang-Undang Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun hal tersebut berkembang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Desa, bahwa pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui dan diberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya penguatan otonomi daerah dan “otonomi Desa” menjadi bagian dari cita-cita itu, sekaligus hendak membangun imajinasi Indonesia yang kuat dan sempurna, yang melampaui sentralisme dan lokalisme. Indonesia akan menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal (daerah dan Desa), yakni pusat yang “menghargai” lokal dan lokal yang “menghormati” pusat. Kemandirian Desa akan menjadi fondasi dan kekuatan Negara dan imajinasi Indonesia itu. Jika Desa selamanya marginal dan tergantung, maka justru akan menjadi beban berat pemerintah dan melumpuhkan fondasi NKRI. Kedepan kita membutuhkan Desa sebagai entitas lokal yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. [10]

Dalam konsep otonomi daerah, pengembangan potensi desa merupakan salah satu rangkaian pembangunan desa yang juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Banyaknya potensi desa yang tidak dikembangkan secara maksimal menjadi satu permasalahan yang harus segera dipecahkan. Dalam konsep otonomi daerah, desa merupakan poros pembangunan, karena desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan

untuk pengembangan potensi desa adalah sebagai berikut:

Yang pertama adalah Identifikasi masing-masing sektor potensi desa yang bisa dikembangkan. Identifikasi merupakan salah satu kegiatan menemukan, menentukan identitas dari orang, benda atau hal-hal lain termasuk diantaranya dapat dilakukan untuk potensi dan masalah yang ada di desa. Identifikasi ini dilakukan untuk mengenali dan mencatat potensi apa saja yang ada di desa dan permasalahan apa saja yang ada di desa. Ada 3 aspek yang melatarbelakangi pengembangan potensi desa, yaitu manusia, lingkungan dan sektor ekonomi. Manusia merupakan aspek pokok dalam penggalan potensi desa, karena sebuah desa yang memiliki sumber daya manusia yang potensial akan lebih mudah dalam mengembangkan potensi desanya. Manusia yang potensial salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan juga merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan potensi desa. Pemerintah desa harus bisa memetakan sumber daya alam apa yang bisa dikembangkan. Misalnya keindahan alam yang bisa dikembangkan menjadi sektor pariwisata, atau kekayaan hasil bumi yang bisa dikembangkan menjadi barang siap jual sehingga menambah nilai jualnya. Yang terakhir adalah ekonomi. Ekonomi dapat dilihat dari sumber pendapatan baru yang didapat oleh masyarakat ketika sektor-sektor yang lain dikembangkan. Misalnya saja sebuah desa memiliki potensi besar yang dapat dikelola menjadi pariwisata, maka pengelolaannya harus memberikan dampak positif pada peningkatan ekonomi desa setempat. Ketiga aspek tersebut saling berkesinambungan dan saling terkait.

Strategi kedua yaitu Penguatan peran pemerintah desa. Fungsi pemerintahan baik dari pusat, daerah, maupun desa adalah

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan. Dalam pengembangan potensi desa, pemerintah desa diharapkan memiliki peran lebih aktif dari pada hanya sekedar melayani kebutuhan masyarakat. Selama ini, pemerintah desa cenderung bersifat pasif dalam artian hanya menjadi pelayan masyarakat khususnya untuk keperluan administratif saja. Pemerintah dapat memasukkan pengembangan potensi ke dalam program tahunan desa yang disusun oleh pemerintah desa. Selain itu, pemerintah desa dapat melakukan hal-hal sebagai berikut dalam rangka pengembangan potensi desa diantaranya, melakukan sosialisasi terkait potensi desa kepada RT dan RW setempat agar dilanjutkan kepada masyarakat. kemudian pemerintah desa juga harus memfasilitasi pengembangan potensi unggul yang ada didesa tersebut. Seperti contoh mengadakan pelatihan pengolahan dan pengemasan produk, melakukan pelatihan pengembangan keahlian masyarakat, dan lain sebagainya. Suksesnya sebuah program tidak akan terlepas dari partisipasi aktif masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah daerah seharusnya melibatkan masyarakat dalam musyawarah-musyawarah yang dilakukan di desa, khususnya pembahaan mengenai pembangunan dan pengembangan desa. Otonomi desa yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengembangkan desa sesuai prakarsa masyarakatnya diharapkan dapat menjadi paku untuk masing-masing desa agar berlomba-lomba menggali kreatifitas yang ada didesanya sehingga pengembangan desa tersebut dapat berjalan secara optimal.

Strategi yang ketiga yaitu Penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai badan pengawas terhadap

pelaksanaan pemerintahan desa, BPD menempati posisi yang sangat strategis dalam pengembangan potensi desa. Hal tersebut juga disebabkan beberapa fungsi BPD yang lain. Diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut: a. Membahas dan menyepakati tentang adanya Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. BPD memiliki peran terhadap jalannya pemerintah desa mulai dari awal perencanaan hingga pelaksanaan. Namun pada kenyataannya, peran BPD masih belum optimal. Sebagai lembaga pengawas, BPD memiliki kedudukan yang sama dengan pemerintahan desa. Namun pada kenyataannya, BPD seakan tunduk pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa. Oleh karenanya, peran BPD harus dikembalikan pada marwahnya sebagai lembaga pengawas pelaksanaan pemerintahan desa sebagaimana yang diamatkan oleh Undang-Undang.

Hal yang tak kalah pentingnya dalam pengembangan potensi desa adalah Keterlibatan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dalam tulisan ini adalah pihak-pihak terkait yang berpengaruh terhadap pengembangan potensi tersebut. Contohnya ketika permasalahan potensi desa yang harus segera diselesaikan adalah dari aspek manusia, maka pemerintah desa dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk turut serta menjadi pengembangan potensi tersebut. Begitupun jika potensi desa yang akan dikembangkan adalah dari aspek lingkungannya, maka pemerintah harus melibatkan orang-orang terkait yang akan memudahkan proses pengembangan potensi tersebut. Seperti para ahli yang

dapat melakukan pelatihan sesuai dengan potensi unggulan yang akan dikembangkan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan jika pengembangan potensi desa dalam kerangka otonomi daerah menempatkan desa menjadi unit pemerintahan yang bebas dan mandiri untuk berkembang sesuai prakarsa masyarakatnya. Oleh karenanya dalam pengembangan potensi desa, pemerintah bersama dengan seluruh elemen desa dituntut untuk bisa mengembangkan kreatifitasnya, sehingga potensi-potensi unggulan desa dapat dikembangkan dengan maksimal.

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi desa. Strategi tersebut yang pertama mengidentifikasi potensi desa yang bisa dikembangkan, setelah potensi desa yang akan dikembangkan teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah optimalisasi peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pengembangan potensi tersebut. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa memiliki kewenangan menyusun program pembangunan desa, dimana program pengembangan potensi tersebut dapat diimplementasikan dalam program yang disusun oleh pemerintah desa tersebut. Kemudian dalam pelaksanaannya, peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas jalannya pemerintah desa juga perlu dioptimalkan agar program-program yang telah disusun oleh pemerintah desa dapat berjalan sebagaimana mestinya. Strategi yang terakhir yaitu melibatkan pihak terkait. Ini penting adanya karena dalam pengembangan potensi desa, pemerintah tidak mungkin mampu berjalan sendiri tanpa adanya pihak-pihak terkait. Pihak-pihak tersebut harus disesuaikan

dengan potensi desa yang akan dikembangkan.

#### 5. Daftar Pustaka

- [1] T. Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991.
- [2] S. W. & I. Tahir, Prospek Pengembangan Desa, Bandung: CV Fokusmedia, 2006.
- [3] B. N. d. P. S. Mulyo, Geografi, Solo: Global Tiga Serangkai, 2015.
- [4] B. I. Nyoman, Teknologi Desa, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- [5] Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Depdikbud, 1989.
- [6] L. F. Malani, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara," Jurnal Holistik, vol. 14, no. 1, 2021.
- [7] A. Soleh, "Strategi Pengembangan potensi Desa," Jurnal Sungkai, vol. 5, no. 1, pp. 32-52, 2017.
- [8] Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- [9] Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: ALFABETA, 2012.
- [10] J. S.Pakaya, "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy)," Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 13, no. 1, pp. 73-84, 2016.
- [11] M. T. M. Sarman, Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- [12] M. RI, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta: MPR RI, 1945.
- [13] M. RI, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Bandung: Fokusmedia, 2014.
- [14] M. RI, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bandung: Fokusmedia, 2014.